

**PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN**

**PENGUMUMAN
NOMOR : PENG / 09-K/PM.III-13/AD/IV/2019**

1. Dasar :

- a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
- b. Putusan Pengadilan III-13 Madiun Nomor : **09-K/PM.III-13/AD/III/2019** tanggal 25 April 2019 an. **Terdakwa** : Andyn Suprayitno Koptu NRP.31980225540479.

2. Sehubungan dengan tersebut butir 1 dasar diatas, Perkara tersebut diputus tanpa hadirnya Terdakwa maka dengan ini diumumkan isi / amar Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andyn Suprayitno Koptu NRP. 31980225540479, anggota Ta Mudi 1 Tim Angmor Denbekang V-44-01, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Disersi dalam waktu damai ".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V-44- 01 bulan Juli 2018.
2. 4 (empat) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V- 44-01 bulan Agustus 2018.
3. 4 (empat) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V- 44-01 bulan September 2018.
4. 4 (empat) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V- 44-01 bulan Oktober 2018.
5. 2 (dua) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V-44- 01 bulan Nopember 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang: Nihil.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.

3. Demikian untuk dimaklumi.

Madiun, 29 April 2019
PANITERA

Kholip, S.H.
Kapten Sus/NRP.519169

**PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN**

BERITA ACARA PENGUMUMAN
NOMOR : BAP / 09-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Pada hari ini Senin tanggal 29 April 2019 saya Kholip,SH Kapten Sus NRP.519169, Panitera Pengadilan Militer III-13 Madiun, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 09- K/PM.III-13/ AD / II / 2019 tanggal 29 April 2019 an. **Terdakwa** : Andyn Suprayitno Koptu NRP.31980225540479 anggota Ta Mudi 1 Tim Angmor Denbekang V-44-01 telah mengumumkan isi / amar Putusan tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer.

Pengumuman tersebut diumumkan selama 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal diumumkan ,sejak hari berikutnya.

Demikian Berita acara Pengumuman ini di buat dengan sebenarnya pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan mengingat sumpah jabatan

PANITERA



Kholip/S.H.
Kapten Sus NRP.519169